

Implementasi Fungsi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi Terhadap Residivis

Gilang Kresnanda Annas¹, Nilam Amalia Fatiha²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kresnanda@gmail.com

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan nilamammalia@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oct, 2024

Revised Oct, 2024

Accepted Oct, 2024

Kata Kunci:

Lembaga Pemasyarakatan,
Residivis Resosialisasi,
Pembinaan

Keywords:

Correctional Institution,
Recidivism, Resocialization,
Development

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjalankan fungsi Pembinaan bagi seluruh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Seiring berkembangnya zaman, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 hadir sebagai aturan baru yang mengubah tatanan pidana di Indonesia dari pembalasan melalui pidana menjadi pemulihan melalui pembinaan. Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menghadirkan program resosialisasi sebagai program yang berisi pembinaan dengan menjunjung berbagai asas yang tertera dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, seperti Pengayoman, Nondiskriminasi, Kemanusiaan, Gotong Royong, hingga Profesionalitas yang salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya residivis. Artikel ini bersifat deskriptif-analitis yang akan menggaambarkan serta menganalisis pengimplementasian fungsi pembinaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan melalui program resosialisasi bagi residivis khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

ABSTRACT

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) are part of the criminal justice sub-system in Indonesia which carries out a guidance function for all prisoners or correctional residents. As time progresses, Law Number 22 of 2022 appears as a new regulation that changes the criminal order in Indonesia from retaliation through punishment to recovery through guidance. In line with this, the Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) presents a resocialization program as a program that contains guidance by upholding various principles stated in the Correctional Law, such as Protection, Non-Discrimination, Humanity, Mutual Cooperation, and Professionalism, one of the aims of which is to minimize the existence of recidivist. This article is descriptive-analytic in nature and will describe and analyze the implementation of the coaching function in the Corrections Law through a resocialization program for recidivists at the Lembaga Pemasyarakatan Class II A Yogyakarta.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Gilang Kresnanda Annas

Institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kresnanda@gmail.com

Email: kresnanda@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu contoh pemberontakan masyarakat yang memiliki akibat hukum di Indonesia. kejahatan sebagai bentuk dari perilaku menyimpang akan mengancam norma-norma sosial dan menimbulkan ketegangan di tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Pengaplikasian hukum pidana merupakan salah satu upaya preventif sekaligus represif untuk mengendalikan tindak kriminal. Pemberian hukuman atau penjatuhannya bukan semata-mata hanya berfungsi sebagai pembalasan kepada pelaku saja, akan tetapi juga harus disertai dengan pembinaan agar pelaku tindak pidana bisa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat (Wulandari, 2015).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir dalam sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi pelaku tindak pidana (Nursyamsudin & Samud, 2022). Sebagai bagian dari Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan bertugas mengimplementasikan fungsi pembinaan dengan beberapa tujuan, antara lain: memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga binaan pemasyarakatan, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian dari setiap warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan begitu, mereka memiliki peluang lebih besar untuk dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, juga untuk memberikan perlindungan dari pengulangan tindak pidana (Prayoga, 2023).

Berbicara mengenai pengulangan tindak pidana atau residivis dalam sistem peradilan pidana yang memasuki tahap pembinaan, tentunya Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk merancang proses pembinaan atau resosialisasi terhadap residivis menjadi program yang lebih efektif, sehingga menjadi program yang memiliki keamanan dan mencapai tiga tujuan pelaksanaan fungsi sistem pemasyarakatan yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Baharuddin et al., 2023).

Sejatinya, pemerintah telah mengakomodir besaran hukuman bagi residivis yang tercantum dalam Pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab. Dalam runtutan Pasal tersebut disebutkan bahwa besaran pidana terhadap residivis adalah pidana maksimum ditambah dengan sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Hal ini dengan catatan apabila pengulangan perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang belum lewat dari lima tahun setelah atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepada narapidana. Aturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan konsen terhadap upaya penanggulangan atas maraknya fenomena residivis di Indonesia. Namun peraturan tersebut akan sangat ironis jika disandingkan dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Desember 2023 yang menyebutkan bahwa dari total 201.643 narapidana, sebanyak 3,55% adalah residivis. Hal tersebut membuktikan bahwa

aturan yang ditetapkan belum menimbulkan efek jera dan pelaksanaan program pembinaan perlu ditingkatkan untuk meminimalisir angka residivis di Indonesia.

Program Resosialisasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan menghadirkan kegiatan berupa interaksi secara langsung antara warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat secara luas. Interaksi tersebut bertujuan mengubah nilai-nilai kepribadian warga binaan pemasyarakatan sehingga ia dapat beradaptasi secara baik dan efektif atas berbagai norma yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan restoratif yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang dikenal sebagai KUHP Baru. Penerapan keadilan restoratif ini bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga dengan kepribadian yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya suatu tindak pidana (Oktamia Anggraini Putri, 2022).

Berangkat dari latar belakang tersebut, riset ini akan memaparkan dan menganalisis bagaimana proses pengimplementasian fungsi pembinaan yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui program resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, riset ini berfokus pada pelaksanaan program resosialisasi terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai implementasi fungsi pembinaan melalui program resosialisasi bagi residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan individu atau gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan diantara gejala satu dengan gejala yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana implementasi fungsi pembinaan melalui program resosialisasi bagi residivis di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian analitis adalah penelitian yang sifatnya memeriksa atau menyelidik suatu peristiwa melalui data untuk diketahui kebenarannya dan kesesuaiannya terhadap teori atau regulasi yang ada. Dalam hal ini, peneliti akan menyelidiki apakah implementasi fungsi pembinaan melalui program resosialisasi sudah sesuai atau belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan atau aturan lain yang bersangkutan dengan hal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni pengamatan atau observasi, dan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Fungsi Resosialisasi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah peraturan utama yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-Undang tersebut telah menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan isi yang lebih lengkap dan memperkuat sistem pemasyarakatan dengan prinsip berkeadilan, bermanfaat dan berkemanusiaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan seluruh fungsi yang telah dikonsepkan, mulai dari

fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, hingga pengamatan yang dilakukan langsung oleh seluruh lembaga yang masuk dalam kategori sistem pemasyarakatan (Desi, 2022).

Perubahan besar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah berhasil merubah konsep pemidanaan di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem pembalasan terhadap setiap pelaku tindak pidana, namun setelah adanya Undang-Undang ini Indonesia beralih untuk menguatkan konsep reintegrasi sosial yang bertujuan untuk pemulihan dan mengembalikan warga binaan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap seluruh tindakannya dan produktif dalam bingkai keadilan restorative (Prayoga, 2023).

Perlu diketahui bahwa sistem pembalasan melalui pemidanaan adalah prinsip pertanggungjawaban pidana yang menjadikan hukuman sebagai akibat mutlak dari tindak pidana yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut prinsip ini, manfaat hukuman bukanlah hal utama yang harus diperhatikan, melainkan kehilangan kemerdekaan selama masa hukuman adalah hal yang harus dirasakan seluruh warga binaan. Prinsip ini berfokus pada argumentasi bahwa setiap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bahwa ia bersalah harus menerima ganjaran dari setiap perbuatannya. Sedangkan sistem pemulihan melalui pembinaan memiliki padanan makna yang sejalan dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan yang menyatakan bahwa adanya hukuman pidana bukan sekedar pembalasan, akan tetapi dilakukan untuk mewujudkan perubahan dalam aspek ketertiban Masyarakat (Rivanie et al., 2022). Sistem pemulihan ini berfokus pada seluruh pelaku kejahatan yang harus dibina kemandiriannya, keterampilannya, hingga kepribadiannya sebagai bekal sebelum pelaku kejahatan memiliki bekal hidup sebelum dibebaskan. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan juga untuk meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis yang meresahkan masyarakat.

Sejalan dengan penguatan konsep reintegrasi sosial oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, fungsi pembinaan yang menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan juga berupaya mengimplementasikannya. Dalam pelaksanaannya, konsep reintegrasi sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi dua atas kata tersebut, yaitu reintegrasi dan sosial diubah menjadi program resosialisasi (Ulwiyah, 2023). Adapun program reintegrasi merupakan tahapan administratif yang bisa dilakukan oleh warga binaan untuk kembali atau membaaur bersama dengan masyarakat melalui remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, bebas bersyarat, dan cuti bersyarat. Sedangkan program resosialisasi adalah syarat yang harus dilakukan warga binaan terlebih dahulu untuk bisa mengajukan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Parizal et al., 2019).

Pada dasarnya, resosialisasi merupakan padanan kata dari pemasyarakatan yang berarti usaha dengan tujuan membawa warga binaan pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Romli Atmasasmita memberikan batasan resosialisasi sebagai proses interaksi antara warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. interaksi tersebut bertujuan mengubah nilai-nilai kepribadian warga binaan pemasyarakatan sehingga ia dapat beradaptasi secara baik dan efektif atas norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Proses implementasi program resosialisasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan psikososial warga binaan pemasyarakatan. Program tersebut mulai dari kerohanian yang diisi dengan ibadah atau rohani sesuai agama masing masing warga binaan,

kemandirian yang diisi dengan kegiatan sehari-hari, hingga keterampilan yang diisi dengan pengembangan potensi warga binaan pemasyarakatan (Fadilla, 2022).

Meskipun konsep reintegrasi sosial tidak dicantumkan secara tersurat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, namun program resosialisasi sebagai bagian didalamnya memiliki urgensi untuk dilakukan demi tercapainya tujuan pemasyarakatan yang diharapkan oleh pemerintah. Lebih jelasnya lagi, program resosialisasi ini hadir dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang akan menanamkan kembali nilai-nilai kemanusiaan mulai dari aspek mental, sosial, hingga pengembangan keterampilan sebagai upaya pembangunan potensi yang bisa ditekuni sebagai dunia kerja oleh warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

Pembinaan kepribadian dalam program resosialisasi dilakukan melalui perawatan rohani, psikologi, dan jasmani. Perawatan rohani biasa dilakukan dengan kelas-kelas keagamaan sesuai kepercayaan warga binaan pemasyarakatan dan penyediaan perpustakaan sebagai penambah wawasan rohani seluruh warga binaan pemasyarakatan. Perawatan psikologis yang didapatkan warga binaan pemasyarakatan didapatkan melalui kebebasan mereka berkonsultasi atas berbagai permasalahan mereka selama menjalani kehidupan sebagai warga binaan (Tarigan et al., 2022). Lalu Perawatan jasmani dilakukan dengan dengan kegiatan olahraga secara bersama-sama agar warga binaan pemasyarakatan secara tidak langsung bisa kenal satu sama lain. Selain tiga perawatan tersebut, pembinaan kepribadian juga meliputi pembinaan sosial narapidana sebagai upaya memulihkan hubungan baik antara masyarakat secara umum dengan warga binaan, baik saat menjalani penahanan maupun setelahnya. Stigma masyarakat mengenai buruknya kepribadian pelaku kejahatan menjadi salah satu faktor adanya residivis. Maka dari itu pembinaan sosial diperlukan untuk membuktikan bahwa ada hasil yang memuaskan atas proses resosialisasi.

Berbeda dengan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dalam program resosialisasi memiliki fokus atau orientasi pada pembentukan karakter diri seluruh warga binaan. Dengan hal ini, warga binaan dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki agar saat kembali berperan sebagai anggota masyarakat bisa bebas dan bertanggung jawab memulai hidup dengan usaha atau pekerjaan baru yang tidak melawan hukum. Khusus dalam pembinaan keterampilan, warga binaan tidak diwajibkan untuk mengikuti seluruh kelas keterampilan (Pemasyarakatan et al., 2023). Mereka dibebaskan untuk memilih kelas apa yang akan mereka geluti. Biasanya, pelaksanaan dari pembinaan keterampilan ini akan bekerjasama dengan mitra yang bersedia menampung dan memberikan pengawasan khusus terhadap setiap narapidana yang ada disana. Contohnya, jika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta bekerjasama dengan beberapa bengkel las, otomotif, pabrik sablon, penjahit, hingga sukses bekerjasama dengan Bakpia 378 Yogyakarta.

3.2 Pelaksanaan Program Resosialisasi Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta merupakan salah satu UPT yang telah mengimplementasikan fungsi pembinaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui program resosialisasi. Pelaksanaan program resosialisasi dipandang penting sebagai sebuah terapi pemulihan agar seluruh warga binaan pemasyarakatan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya yang baru. Dengan diterimanya berbagai kegiatan dalam program resosialisasi, warga binaan pemasyarakatan akan memiliki banyak keterampilan yang bisa diterapkan ketika sudah bebas dan menjalani kehidupan seperti semula sebagai warga negara Indonesia yang bertanggungjawab.

Pengimplementasian fungsi pembinaan melalui program resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dilakukan dengan konsisten dan sangat mendetail mengenai rincian pelaksanaannya. Pada awalnya, seluruh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta akan diperhatikan dan diamati kesehariannya oleh Wali Pemasyarakatan mereka masing-masing. Wali Pemasyarakatan merupakan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang membantu Kepala Lapas untuk menjadi pendamping warga binaan selama menjalani masa penahanannya. Tugas dari wali pemasyarakatan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sendiri, antara lain adalah menjadi wali ketika warga binaan mengajukan reintegrasi, menampung keluhan-keluhan warga binaan, memantau keseharian warga binaan, dan memantau tercapainya syarat-syarat warga binaan untuk mengajukan reintegrasi. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Sistem Pemasyarakatan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya
- h. penderitaan; dan
- i. profesionalitas (Dasar et al., 2022).

Jika berbicara mengenai perbedaan perlakuan dalam program resosialisasi antara warga binaan biasa dengan warga binaan yang berstatus sebagai residivis, sejatinya tidak ada perbedaan spesifik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut karena konsep residivis yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta adalah residivis secara umum. Penggolongan residivis berdasarkan jenis tindak pidananya hanya disajikan dalam bentuk rekapitulasi jumlah saja, selebihnya mereka berstatus sama, sebagai redivis. Namun jika melihat fakta banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan dilakukan oleh narapidana yang statusnya sebagai residivis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta telah menerapkan kebijakan sebagai bentuk antisipasi serta meminimalisir adanya pelanggaran tersebut. Untuk meminimalisir kesepakatan jahat antara warga binaan pemasyarakatan yang berstatus residivis dan keluarganya, mereka memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk dikunjungi. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pun menerapkan hukuman disiplin kepada seluruh warga binaan menggunakan acuan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pengklasifikasian hukuman tersebut terdiri dari tiga tingkatan *Pertama*, Hukuman tingkat ringan meliputi tindakan buang sampah sembarangan dan sikap tidak sopan kepada seluruh petugas Lapas akan dikenakan teguran, baik secara lisan maupun tertulis melalui surat peringatan. *Kedua*, Hukuman tingkat sedang seperti permasalahan utang piutang antar warga binaan atau kepada petugas Lapas akan diberikan hukuman berupa pengasingan sel paling lama 6 hari dan/atau menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sidang Tim

Pengamat Pemasyarakatan (TPP). *Ketiga*, Hukuman tingkat berat seperti tindakan penganiayaan dan membawa obat-obatan terlarang akan dikenakan pengasingan sel paling lama 6 hari dan dapat diperpanjang maksimal selama 2x6 hari, tidak bisa mendapatkan remisi, Cuti mengunjungi keluarga, Cuti bersyarat, Asimilasi, Cuti menjelang bebas, dan Pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan. Hal tersebut akan dicatat dalam register F bahkan register H.

Terlepas dari tipisnya perbedaan regulasi antara narapidana secara umum dengan residivis, seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta tetap dibebaskan untuk mengembangkan potensinya melalui program resosialisasi. Pelaksanaan program resosialisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta kepada seluruh warga binaannya terbagi menjadi dua sub program sebagai berikut. *Pertama*, pembinaan mental yang dilakukan melalui perawatan rohani, psikologi, dan jasmani. Perawatan rohani biasa dilakukan dengan kelas-kelas keagamaan sesuai kepercayaan warga binaan pemasyarakatan dan penyediaan perpustakaan sebagai penambah wawasan rohani seluruh warga binaan pemasyarakatan. Perawatan psikologis yang didapatkan warga binaan pemasyarakatan didapatkan melalui kebebasan mereka berkonsultasi atas berbagai permasalahan mereka selama menjalani kehidupan sebagai warga binaan. Di Lembaga Pemasyarakatan sendiri disediakan wali pemasyarakatan sebagai tempat bercerita narapidana. Sedangkan di Balai Pemasyarakatan juga akan disediakan pembimbing kemasyarakatan yang bisa dijadikan sebagai tempat berkonsultasi dan wajib lapor klien pemasyarakatan selama masa pembimbingan. Untuk perawatan jasmani biasa dilakukan dengan kegiatan olahraga secara bersama-sama agar warga binaan pemasyarakatan secara tidak langsung bisa kenal satu sama lain.

Kedua, pembinaan keterampilan yang memiliki fokus atau orientasi pada pembentukan karakter diri seluruh warga binaan. Dengan hal ini, warga binaan dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki agar saat kembali berperan sebagai anggota masyarakat bisa bebas dan bertanggung jawab memulai hidup dengan usaha atau pekerjaan baru yang tidak melawan hukum. Khusus dalam pembinaan keterampilan, warga binaan tidak diwajibkan untuk mengikuti seluruh kelas keterampilan. Mereka dibebaskan untuk memilih kelas apa yang akan mereka geluti. Biasanya, pelaksanaan dari pembinaan keterampilan ini akan bekerjasama dengan berbagai mitra yang bersedia menampung dan memberikan pengawasan khusus terhadap setiap narapidana yang ada disana. Contohnya, jika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta bekerjasama dengan beberapa bengkel las, otomotif, pabrik sablon, penjahit, hingga sukses bekerjasama dengan Bakpia 378 Yogyakarta.

Ketiga, pembinaan sosial merupakan upaya memulihkan hubungan baik antara masyarakat secara umum dengan warga binaan, baik saat menjalani penahanan maupun setelahnya. Stigma masyarakat mengenai buruknya kepribadian pelaku kejahatan menjadi salah satu faktor adanya residivis. Maka dari itu pembinaan sosial diperlukan untuk membuktikan bahwa ada hasil yang memuaskan atas proses resosialisasi. Pembinaan sosial dilakukan dengan menerjunkan warga binaan langsung ke masyarakat. Hal ini mungkin sulit dilakukan ketika menjalani resosialisasi di lembaga pemasyarakatan, namun sangat efektif ketika dilakukan oleh klien pemasyarakatan selama masa pembimbingan dengan pengawasan pembimbing kemasyarakatan.

Secara lebih detail, berikut penulis paparkan pelaksanaan program resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan

keterampilan. Untuk pembinaan sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta memang tidak diselenggarakan secara khusus, namun ia hidup dalam kedua program tersebut.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian bertujuan untuk menumbuhkan nilai dasar kepribadian setiap orang sehingga mereka dapat menyeimbangkan atau mengendalikan diri melalui kegiatan keagamaan, fisik, dan intelektual, serta kesadaran nasional dan bangsa (Baharuddin et al., 2023). Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta menerapkan pembinaan kepribadian ini melalui pembinaan rohani menurut kepercayaan warga binaan yang ada disana. Bagi yang beragama muslim, difasilitasi TPA, program *tahfidz*, kitab dan kelas dakwah. Selain itu, juga disediakan ibadah rutin bagi warga binaan yang beragama non Islam dengan menghadirkan tokoh agama yang telah bekerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta untuk datang secara rutin ke Lapas.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta juga memfasilitasi berbagai tempat yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani, seperti adanya lapangan guna senam atau olahraga lainnya, tempat bermain alat musik tradisional, bahkan band dengan alat musik modern juga disediakan.

Selain pembinaan yang mendukung kesehatan jasmani dan rohani, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta juga memfasilitasi berbagai kegiatan yang akan menopang keproduktifan warga binaan sekaligus meningkatkan intelektualitasnya. Hal tersebut dilakukan dengan adanya Angkringan Literasi yang aktif membahas berbagai isu negeri dipantik oleh petugas Lapas, perpustakaan dengan buku-buku edisi terbaru, penyuluhan hukum dan perancangan nilai pancasila, bahkan seluruh warga binaan yang ada disana diwajibkan untuk mengikuti kegiatan baris berbaris yang bekerja sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pembinaan Kemandirian

Jika pembinaan kepribadian berfokus atau berorientasi pada pembentukan karakter diri seluruh warga binaan, maka adanya pembinaan kemandirian ini adalah untuk mengembangkan *skill* dan keterampilan agar narapidana memiliki kemampuan serta pengalaman profesional saat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Safrin, 2021).

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, warga binaan pemsarakatan tidak diwajibkan untuk mengikuti seluruh program resosialisasi yang disediakan kecuali untuk pembinaan kerohanian berupa ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta berharap bahwa seluruh warga binaan antusias, tekun dan serius untuk mencoba berbagai pembinaan yang mereka sukai.

Adapun yang menjadi fasilitas pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) Pembuatan bakpia yang bekerjasama dengan Bakpia 378 Yogyakarta. Pada kelas ini, warga binaan akan berperan sebagai karyawan di bidang produksi hingga pemasaran. Pabrik dari Bakpia 378 Yogyakarta sengaja dibuat dan beralamat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta itu sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah warga binaan agar tidak terlalu jauh dalam berkegiatan. Produk bakpia ini murni hasil dari warga binaan pemsarakatan sebagai perwujudan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan peluang kerja dan menjadi warga negara Indonesia yang

bertanggung jawab seperti semula. Skill ini diharapkan berhasil menumbuhkan jiwa wirausaha warga binaan yang mengikuti kelas agar setelah bebas nanti bisa melakukan usaha, baik di sektor makanan ataupun sektor lainnya secara legal dan tidak melawan hukum.

- b) Pembuatan berbagai kerajinan tangan, pada kelas ini, warga binaan akan membuat berbagai kerajinan yang memiliki nilai jual. Seperti kain sablon, rak sepatu, dan lain-lain. Kesuksesan produksi dan pemasaran ini berhasil menembus pasar-pasar lokal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga mendapatkan 1.000 box kado dari PT Margaria Group. Rencananya, box kado ini akan didisplay dan dijual di Jendela Jogja, salah satu unit usaha pusat oleh-oleh Margaria Group. Sebelum pemesanan ini pun, PT Margaria memberikan pelatihan kepada para narapidana. Mereka dibina oleh tiga karyawan dari Margaria Group tentang cara membuat box kado. Hal tersebut secara tidak langsung, PT Margaria Group merupakan mitra Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dalam hal pelaksanaan program resosialisasi.
- c) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta juga memiliki Bengkel Las yang dikelola oleh warga binaan. Tentunya dalam hal ini juga mereka akan diawasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
- d) Mempelajari Otomotif, kelas ini juga bersinggungan dengan bengkel yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
- e) Kelas Menjahit, kelas ini masih baru dan biasanya diminati oleh warga binaan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, kelas ini tidak hanya diadakan untuk memberikan skill menjahit, namun warga binaan juga merasa tenang dan tidak stress ketika menjalani kelas ini. Berdasarkan hal tersebut, terbukti juga bahwa pembinaan keterampilan ini mampu memberikan ketenangan secara psikis bagi warga binaan yang melaksanakannya.
- f) Beternak Ayam dan Bebek, adanya kelas ini selain diorientasikan untuk penjualan juga diorientasikan untuk konsumsi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
- g) Bertani dan Berkebun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Seluruh kegiatan, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian menjadi hak warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. mereka akan mulai dibuka kamarnya jam 07.00 WIB dan berkegiatan sesuai dengan kelas yang mereka ambil hingga jam 16.00 WIB mereka akan melakukan absen sore dan kembali ke kamar masing-masing.

4. KESIMPULAN

Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berhasil memberikan warna baru bagi dalam paradigma perkembangan hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang ini berhasil melakukan perubahan konsep pemidanaan. konsep reintegrasi sosial yang bertujuan untuk pemulihan dan mengembalikan warga binaan kembali menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dan produktif dalam bingkai keadilan restoratif. Selain itu, pemerintah berharap dengan adanya konsep reintegrasi sosial melalui reintegrasi dan resosialisasi bisa membuat warga binaan menjalani hukuman pidananya secara sukarela, sadar akan kesalahannya

dan kelak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dengan berjalannya proses pembinaan melalui program resosialisasi dan reintegrasi yang baik diharapkan hal ini akan meminimalisir para narapidana untuk melakukan kejahatannya dikemudian hari. Dengan bekal cukup yang didapatkan selama menjalani masa pembinaan, warga binaan pemasyarakatan diharapkan lebih siap menghadapi kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana. Semua hal yang termasuk dalam implementasi fungsi pembinaan bertujuan agar warga binaan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka kedepannya dan meminimalisir fenomena residivis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, F. R., Ersya, M. P., Muchtar, H., & ... (2023). Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ideologi Dan ...*, 3(2), 114–122. <http://jikons.ppj.unp.ac.id/index.php/JIKONS/article/view/50%0Ahttp://jikons.ppj.unp.ac.id/index.php/JIKONS/article/download/50/35>
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. 143384.
- Desi, P. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Fadilla, Y. I. (2022). Penanggulangan Psikologi Bagi Narapidana Hukuman Seumur Hidup Dengan Program Mindfulness for Prisoners. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2), 128–142. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.422>
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>
- Oktaia Anggraini Putri. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(20), 1349–1358.
- Parizal, P., Herlintati, H., & Rauf, E. U. T. (2019). ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA (Studi pada UPT Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung). *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(01), 68–80. <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.436>
- Pemasyarakatan, L., Kelas, P., & Mataram, I. I. I. (2023). 2 1,3,4. 08.
- Prayoga, A. dkk. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal ...*, 4, 1349–1358. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/12527/9568>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru. *Jurnal HAM*, 12(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304>
- Tarigan, A., Elta,), Meliala, M. B., Syawal,), & Siregar, A. (2022). Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas Iia Langkat. *Jurnal Rectum*, 4(1), 261–270.
- Ulwiyah, M. S. (2023). Jurnal Kajian Ilmu Manajemen. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen*, 3(3), 473–479. <https://journal.trunojoyo.ac.id/jkim%0APengaruh>
- Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(Vol 4, No 2 (2015)), 87–94.